



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Termohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan semua surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan suratnya bertanggal 16 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor / Pdt.P/2013/PA.Stb., pada tanggal 16 Agustus 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Nopember 1979 di Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dul Mu'in dan Abdul Halim, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada petugas PPPN Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat, akan tetapi petugas pencatat nikah tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, akibatnya hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh buku nikah.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan orang tua Pemohon II di Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat sekitar 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 1997 Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas.
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. Leni Hartati, perempuan, umur 33 tahun;
 - b. Suwondo, laki-laki, umur 30 tahun;
 - c. Suwandi, laki-laki, umur 30 tahun;
 - d. Roni Wibowo, laki-laki, umur 28 tahun;
 - e. Subandrio, laki-laki, umur 25 tahun;
 - f. Rahmat Sugiarto, laki-laki, umur 21 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk melengkapi berkas persyaratan anak Pemohon I dengan Pemohon II guna mendaftar sebagai anggota TNI serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1979 di Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
- c embebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa.

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing in person telah hadir di persidangan.

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



- 1 Fotokopio Kartu Keluarga atas nama Paidi, No: 1205162411100002, tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas.
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paidi, NIK: 1205160101530009, tanggal 24 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas.
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakdiah, NIK: 1205164302620004, tanggal 24 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, dan selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan menandatangani pada sudut kanan atas.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II, juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang masing-masing dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah seorang perawan sedang Pemohon II seorang jejaka.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sudah lebih kurang 35 tahun yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pernikahan yang pertama.
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa nama orangtua Pemohon I adalah Jonolo sedangkan nama orangtua Pemohon II Abdullah.
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah orangtua kandung Pemohon II sendiri yaitu Abdullah.
- Bahwa maharnya berupa uang tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa yang menikahkannya adalah orangtua kandung Pemohon II.
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung lebih kurang 35 tahun yang lalu di rumah orangtua Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut, saksi berada diluar.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai seorang petani.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbadkan nikahnya guna untuk keperluan administrasi anak Pemohon I dan Pemohon II karena mau melengkapi berkas sebagai anggota TNI.

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah seorang perawan sedang Pemohon II seorang jejaka.

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sudah lebih kurang 35 tahun yang lalu.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama.
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa tidak ada terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa nama orangtua Pemohon I adalah Jonolo sedangkan nama orangtua Pemohon II Abdullah.
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah orangtua kandung Pemohon II sendiri yaitu Abdullah.
- Bahwa maharnya berupa uang tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa yang menikahnya adalah orangtua kandung Pemohon II.
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung lebih kurang 35 tahun yang lalu di rumah orangtua Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut, saksi berada diluar.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai seorang petani.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbadkan nikahnya guna untuk keperluan administrasi anak Pemohon I dan Pemohon II karena mau melengkapi berkas sebagai anggota TNI.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing in person telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan pengesahan nikah, dimana Pemohon I dan Pemohon II memohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1979 di Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dul Mu'in dan Abdul Halim, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s.d. P.3) dan saksi 2 (dua) orang masing-masing terhadap mana Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 ternyata masing-masing telah dimeterai secukupnya, dan telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 ternyata saling berhubungan dimana bukti P.1 (Kartu Keluarga) menerangkan bahwa (i.c. Pemohon I) adalah Kepala Keluarga dan (i.c. Pemohon II) adalah isteri dari Pemohon I. Adapun bukti P.2 dan P.3, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Dusun Sidodadi, Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten langkat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (Suwarno bin Tahyati) dan (M. Yusuf bin M. Yunus), ternyata adalah orang yang telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata masing-masing telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada sekitar 35 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon II, dimana dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, dan disaksikan oleh 2 (dua orang saksi yang namanya sudah tidak diingat saksi lagi serta maharnya berbentuk uang yang jumlahnya juga tidak diingat saksi lagi, serta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah merupakan pernikahan yang pertama dan pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II seorang perawan, tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut di atas ternyata bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian (relevan) dengan dalil pokok perkara maka Majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sehingga telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II, menikah pada tanggal 10 Nopember 1979 di Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dul Mu'in dan Abdul Halim, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak hukum sebagai berikut :

- Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Vide : Psl. 2 (1) UU No.1.Thn.1974).*
- Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undnag No. 1 Tahun 1974, (Vide. Psl. 4 KHI).*
- Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Psl.7 (1) KHI). **Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama,** (Vide : Psl 7 (2) KHI).*
- Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, (Vide. Psl.7 (3) huruf d dan e KHI).*
- Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, (Vide : Psl. 7 (4) KHI).*

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1979 di Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dul Mu'in dan Abdul Halim, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

:)
(298

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu.*

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz- IV halaman 133 yang berbunyi :

132 :4,)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 1979 di Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1434 *Hijriyah*, oleh kami Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Adlin dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota majelis tersebut dibantu Dra. Zuairiah, S.H., sebagai dengan dihadiri .

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



Hakim Ketua Majelis,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Adlin

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).